

**PENERAPAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)**

Muhammad Taufan Yantika
Polda Sumatera Barat, Indonesia
Email: mtaufanyantika@gmail.com

ABSTRACT

The use of narcotics has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, including criminal threats for narcotics abusers. One of the cases of drug abuse of the type of methamphetamine occurred in the city of Padang which was handled by the Narcotics Directorate of the West Sumatra Police. Ironically, the perpetrator is a child as a meth courier on the orders of his parents. In this case the child is the perpetrator of a crime, but on the other hand the child perpetrator is also a victim.

Keywords: *Application of the Law, Drug Courier, Children, Crime*

ABSTRAK

Penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika berjenis sabu terjadi di Kota Padang yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat. Ironisnya pelaku merupakan anak sebagai kurir sabu atas perintah orang tuanya. Dalam hal ini anak merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain pelaku anak juga merupakan korban.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Kurir Narkoba, Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini yang menjadikan salah satu dasar lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana untuk menjaga harkat dan martabatnya, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Salah satunya keterlibatan anak dengan narkotika, dimana penyalahgunaan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan

¹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2

fisik maupun psikis.²

Selain sebagai pengguna seorang anak yang telah kecanduan berat narkoba tidak menutup kemungkinan terlibat dalam peredaran gelap narkoba dimana posisi anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkoba kepada pencandu lainnya. Hal tersebut terjadi karena anak kecanduan narkoba dimana dari sisi penghasilan tentu tidak ada sama sekali akan rela menjadi pengantar atau kurir narkoba untuk dapat upah berupa uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba atau upah berupa narkoba.³

Keterlibatan anak didalam peredaran narkoba terlepas sebagai pencandu atau tidak, maka ketika anak tertangkap tangan sedang mengedarkan atau sebagai pengantar narkoba dapat dijerat dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyalahgunaan narkoba oleh anak sebenarnya merupakan perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi pengedar narkoba tidak terlepas dari jaringan narkoba orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi.⁴

Salah satunya ditangani oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat dalam laporan polisi nomor LP/207/V/2021/SPKT-SBR, dilakukan penyidikan terhadap anak sebagai kurir narkoba berjenis Sabu. Penangkapan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu bermula dari pembelian secara terselubung (*under cover buy*), setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa anak sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu di daerah Nipah Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang.⁵

Dari segi hukum jelas bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi masa depan anak harus mengedepankan sarana untuk merehabilitasi anak, bukan sebagai sarana untuk menghukum anak.⁶ Selain itu terdapat kelemahan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana tidak ada perbedaan secara khusus usia pelaku pengedar narkoba. Sehingga penerapan hukum pada penyidikan sudah seharusnya diperlukan kajian lebih mendalam, mengingat seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba tidak hanya dilihat sebagai pelaku saja, tetapi lebih cenderung harus dilihat sebagai korban.

²Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 2.

³Kusno Adi, *Op Cit.* hlm, 18.

⁴ Elisabeth Juniarti, *Diversi Dan Keadilan Restoratif*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 17

⁵ Pra penelitian Pada Laporan Polisi Nomor LP/207/V/2021/SPKT-SBR.

⁶<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedarnarkoba-anakmeningkat-hingga-300-persen/diakses> pada 13 Desember 2021, Pkl. 16.20 Wib.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang penerapan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa terhadap perkara anak pada setiap tingkat pemeriksaan wajib untuk dilakukannya upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Namun Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat tidak dapat melaksanakan upaya diversifikasi karena dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini tidak memenuhi syarat-syarat diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) salah satu syaratnya yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, sedangkan dalam perkara ini ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun melebihi ketentuan sebagaimana pasal tersebut diatas sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya diversifikasi.

Sebagaimana yang diketahui pada bab sebelumnya, dimana perkara ini bermula dari adanya laporan informasi oleh masyarakat sekitar bahwa ada laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, sekira jam 23.00 wib hari rabu tanggal 26 Mei 2021 penyidik dengan menggunakan jasa informan, anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan pembelian sabu secara terselubung (*under cover buy*) dengan kurir sabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 02.45 Wib, Adek Putra datang bersama temannya menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam BA6463 QU tepatnya di depan Tiki Jln. Nipah No 48 H Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang dan kurir tersebut mengambil kotak korek api warna biru kuning dari kantong bagasi sepeda motor yang dikendarainya dan menyerahkan kepada penyidik. Saat diinterogasi oleh penyidik, tersangka mengakui bahwa sisa sabu disimpan dirumahnya yang beralamat di Gelugur RT.002 RW.004 Kel. Kubu Dalam Kec. Padang Timur Kota Padang.

Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPP.Dah/136/V /2021/Ditresnarkoba tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap tersangka, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya dan telah dimintakan Persetujuan

Penggeledahan kepada Ketua PN Padang Dengan Nomor Surat R/864/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya dengan Surat Nomor: 210/PG.V/2021/PN.PDG tanggal 28 Mei 2021. Pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT dan penduduk setempat sebagai saksi. Berdasarkan petunjuk dari tersangka, penyidik menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah, dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas ungu yang ditemukan didalam sebuah plastik klip ukuran sedang yang ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung di dalam plastik bekas di dinding dapur rumah tersebut.

Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/145/V/2021/Ditresnarkoba, tertanggal 27 Mei 2021, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya. Kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Padang dengan Nomor Surat R/865/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaannya dengan Surat Nomor: 506/Pen.Pid/2021/PN.PDG tanggal 28 Mei 2021.

Kemudian penyidik meminta status barang bukti ke Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Status Barang Bukti perkara Narkoba jenis Sabu dengan Nomor : B/112/V/2021/Ditresnarkoba tanggal 28 Mei 2021 atas nama anak berkonflik dengan hukum Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy, dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba jenis Sabu oleh Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Nomor: B-316/L.3.10/Enz.1/05/2020, tanggal 29 Mei 2021. Adapun barang bukti yang telah dilakukan penyitaan meliputi 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) buah kotak korek api warna biru kuning; 1 (satu) unit Handphone android merk Itel warna bir berserta u *simcardnya*; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BA 6463 QU; (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah; 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas ungu; 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening, serta 1 (satu) plastik hitam

Selanjutnya, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, Martadius, SH selaku penyidik Ditresnarkoba Pold Sumatera Barat, saksi atas nama Syafrudin, saksi atas nama Mukti Diapepin dan saksi atas nama Agung Junaidi.

Terhadap tersangka dilakukan penangkapan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/231/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya. Berdasarkan hasil penangkapan tersebut, maka dilakukan upaya paksa penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/136/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Mei 2021, telah dilakukan Penahanan terhadap Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy terhitung tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021, kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanannya.

Kemudian penyidik melaksanakan uji laboratorium terhadap barang bukti dengan Surat Nomor: R/147/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Mei 2021 telah dimintakan pemeriksaan secara Laboratories atas barang bukti Narkotika Jenis Sabu pada Labor Badan Pom Padang, guna menentukan golongan narkotika sebagai barang bukti.

Berdasarkan surat Balai Besar POM Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A1106.21.1578 pada tanggal 04 Juni 2021, dengan hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Laboratorium BPOM Padang, sesuai Laporan Pengujian Nomor. Lab: 21.083.11.16.05.0505.K yang ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Balai Besar Pengawasan Obat Dan makanan di Padang Dra.Hilda Murni,MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy benar Positif (+) mengandung *Metamfetamin* (Narkotika) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, serta didukung dengan barang bukti dan hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Laboratorium BPOM Padang, maka terungkap fakta bahwa tersangka atas nama Adek Putra Pgl Putra bin Usman Boy telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara tersangka tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Tersangka menjual sabu kepada anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat yang melakukan pembelian secara terselubung (*under cover buy*) seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 02.45 Wib di depan Tiki Jln. Nipah No 48 H Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang. Tersangka menyimpan sabu tersebut di dalam kotak korek api warna biru kuning dari kantong bagasi sepeda motor yang dikendarainya. Selain itu, sabu juga disimpan di rumah tersangka yang mana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Adapun tersangka mengakui bahwa sabu tersebut digunakan untuk diperjualbelikan yang didapat dari orangtua tersangka.

Penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keterangan anak dan bukti chat handpone yang disita oleh penyidik menunjukkan bahwa posisi anak sebagai kurir atau disuruh oleh orangtuanya dengan imbalan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sepeda motor atas permintaan anak tersebut.

Dalam rangka penerapan hukum pada tahap penyidikan, terhadap tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagaimana perbuatan tersangka yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum dan unsur menjual,

menerima, meyerahkan, menyimpan narkotika golongan I. Dimana dalam kasus ini adalah Adek Putra Pgl Adek bin Usman Boy, lahir di Padang 08 Oktober 2003 umur 17 Tahun, jenis kelamin laki-laki, suku (Minang), Pekerjaan pengangguran, pendidikan terahir SD, yang beralamat Gelugur RT.002 RW.004 Kel. Kubu Dalam Kec. Padang Timur Kota Padang.

Pada saat penangkapan, tersangka telah terbukti menjual dan menyerahkan sabu kepada penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Bararat, dan pada saat penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas ungu yang ditemukan di dalam sebuah plastik klip ukuran sedang yang di temukan di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung didalam plastik bekas di dinding dapur rumahnya. sehingga unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi oleh tersangka.

Pasal 112 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagaimana perbuatan tersangka yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum dan menyimpan, menguasai narkotika golongan I. Adek Putra Pgl Adek bin Usman Boy tanpa secara melawan hukum telah menyimpan atau menguasai narkotika. Hal ini dapat dibuktikan pada saat penangkapan tersangka, ditemukan di kantong bagasi depan pada kendraan Honda Beat warna hitam BA 6463 QU.

Selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat, di rumah tersangka ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas merah, dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas ungu yang ditemukan di dalam sebuah plastik klip ukuran sedang yang ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam yang tergantung didalam plastik bekas di dinding dapur rumahnya, sehingga unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi oleh tersangka.

Maka berdasarkan dari uraian pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tersangka.

Menurut teori sistem peradilan pidana, KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, tersangka telah diberikan kesempatan pada tersangka untuk membela diri, untuk menyampaikan apa yang diketahuinya, tanpa ada ancaman dan tekanan oleh penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Herbet Packer, yaitu Crime control model, yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Model sistem peradilan pidana yang kedua adalah Due process model, yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan.

Penyidikan terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada laporan nomor LP/207/V/2021/SPKT yang dilaksanakan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat, sesuai dengan prinsip Due process model dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur tersebut dilaksanakan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan terkait, mulai dari penyelidikan selanjutnya penyidik melaksanakan penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 27 Mei 2021 dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/112/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 27 Mei 2021 kepada Kejaksaan Negeri Padang.

Terhadap tersangka telah dilakukan penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPP.Dah/136/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 27 Mei 2021, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya dan telah dimintakan Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua PN Padang dengan Nomor Surat R/864/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya dengan Surat Nomor: 210/PG.V/2021/PN.PDG tanggal 28 Mei 2021.

Dalam hal melakukan penyitaan, Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/145/V/2021 /Ditresnarkoba, tertanggal 27 Mei 2021 yang telah dibuatkan berita acara penyitaannya dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Padang dengan Nomor Surat R/865/V/2021/Ditresnarkoba, serta telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaannya dengan Surat Nomor: 506/Pen.Pid/2021/PN.PDG tertanggal 28 Mei 2021.

Selanjutnya penyidik meminta status barang bukti ke Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Status Barang Bukti perkara Narkotika jenis Sabu dengan Nomor : B/112/V/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Mei 2021 atas nama Anak berkonflik dengan Hukum Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy, dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika jenis Sabu oleh Kejaksaan Negeri Padang dengan Surat Nomor: B-316/L.3.10/Enz.1/05/2020, tanggal 29 Mei 2021. Pada saat melakukan penangkapan, peengeledahan dan penyitaan tersebut telah disaksikan oleh ketua RT dan dua orang saksi dari masyarakat setempat, sehingga penyidik dalam melakukan penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak

pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/207/V/2021/SPKT telah sesuai dengan prosedur formal sistem peradilan pidana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Frank Remington, memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sehingga dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, berpijak pada teori penegakan hukum, sebagaimana yang diketengahkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantah kannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat terhadap hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada laporan nomor LP/207/V/2021/SPKT, menurut peneliti, penyidik sebagai aparat penegak hukum telah bertindak dalam rangka memberikan kepastian hukum pada masyarakat maupun tersangka, dimana terhadap tersangka diterapkan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penyidik dalam melaksanakan penerapan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tujuan yang ingin dicapai oleh penyidik adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi tersangka maupun pada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. adapun tujuan kemanfaatan bagi masyarakat adalah agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Penyidik dalam menerapkan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, telah berlaku adil pada tersangka, karena ketentuan hukum yang disangkakan kepada tersangka telah sesuai dengan perbuatan tersangka, dan

perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal yang telah disangkakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyidik dalam menerapkan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum.

Berpijak pada teori perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika, yang diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh adalah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk melindungi kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat memberikan perlindungan hukum berdasar pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika dengan cara menerapkan hukum kepada tersangka yang merupakan kurir narkotika. Penyidik sebagai aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Penyidik telah melaksanakan penyidikan untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tersangka selaku pegawai bank yang melakukan transaksi tanpa persetujuan nasabah, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dari hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada laporan nomor LP/207/V/2021/SPKT yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Menanggulangi Kendala Tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat, terdapat kendala yang ditemui penyidik dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti menemukan beberapa poin kendala yang meliputi; pelaku anak tidak dapat menunjukkan keberadaan orangtua dan pada saat tertangkap hubungan anak dan orangtua terputus. Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka bahwa pekerjaan menjual sabu diterima dari orang tua laki-laki tersangka. Namun tersangka tidak mengetahui dimana keberadaan orang tua laki-lakinya saat ini, karena orang tua laki-laki tidak tinggal bersamanya di rumah itu.

Selanjutnya, di sisi penerapan hukum penyidik hanya dapat mengakomodir perintah Undang-undang Narkotika, yang hanya mengatur ancaman pidana bagi setiap pelaku tanpa membedakan usia. Dalam Undang-undang Nomor 35 Narkotika 2009 tidak terdapat pembedaan bagi subjek hukumnya. Dimana sanksi pidana bagi pelaku yang masih di bawah 18 tahun dan pelaku dewasa disamakan. Hal ini juga berkaitan dengan anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada laporan polisi nomor LP/207/V/2021/Spkt-Sbr, dimana Adek Putra Pgl Adek Bin Usman Boy masih berumur 17 Tahun.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbuju oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku. Penempatan anak pada tahanan bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena penyidik harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan. Pada saat anak tertangkap menjadi kurir narkotika mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya.

Selanjutnya, penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak memakan waktu lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata materil, spirituiik berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, untuk melenyapkan atau membuat

kejahatan tidak terjadi lagi hanya menjadi khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka selama itu juga segala bentuk kejahatan akan ada.

Pihak Kepolisian dalam rangka penerapan hukum sering mengalami kendala dalam memberantas kejahatan termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun pihak kepolisian tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya. Sebagai unsur utama di dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka kepolisian bertanggung jawab terhadap perannya sebagai penegak hukum. Akan tetapi, karena keterbatasan sarana dan prasarana dari kepolisian yang berkaitan dalam upaya penganggulangan kejahatan menjadikan tidak efektifnya upaya tersebut. Mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara penyidik berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan Badan Pengawasan Obat Dan makanan Kota Padang dalam melakukan penerapan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka.

Berpijak pada teori perlindungan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa perlindungan adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Sehingga di dalam perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Tujuan penyidik menerapkan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. namun dalam memberikan perlindungan tersebut, penyidik mengalami beberapa kendala. Meskipun mengalami kendala tersebut, penyidik tetap mengupayakan untuk mengatasinya.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan keterangan anak dan bukti chat handphone yang disita oleh penyidik menunjukkan bahwa posisi anak sebagai kurir atau disuruh oleh orangtuanya dengan imbalan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sepeda motor atas permintaan anak tersebut. meskipun posisi anak sebagai kurir, penyidik tetap menerapkan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana anak tersebut terbukti telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.
2. Kendala yang ditemui penyidik dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya sebatas pada saat penangkapan,

dimana pelaku anak tidak dapat menunjukkan keberadaan orangtua dan pada saat tertangkap hubungan anak dan orangtua terputus. Di sisi penerapan hukum, penyidik hanya dapat mengakomodir perintah Undang-undang Narkotika, yang hanya mengatur ancaman pidana bagi setiap pelaku tanpa membedakan usia. Selanjutnya, penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak memakan waktu lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Edisi Pertama*, Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
- Djoko Prakoso, *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997
- Dulfi Muis, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak*, *Jurnal Hukum Maksigama Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016*
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004
- Elisabeth Juniarti, *Diversi Dan Keadilan Restoratif*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2016
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II, Malang, 2006
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Laila Dyah Rachmawati, *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2021*
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia—Teori, Praktik dan Permasalahannya*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Meinarda Dan Simanjourang, *Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019*
- M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- R Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Unpad, Bandung, 1959
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1*, Penerbit: PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983
- Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.